



P E N E T A P A N
Nomor 2963 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca surat permohonan tanggal 4 Oktober 2017 dari Aksioma Lase, S.H., yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi PT Dextam Contractors berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017 yang pada pokoknya Pemohon Kasasi mohon mencabut permohonan kasasinya sebagaimana ternyata dalam Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 02/Srt.Pdt.Kas/2017/PN JKT. PST., *juncto* Nomor 214/PDT.G/2013/PN JKT. PST., tanggal 4 Oktober 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus yang pokoknya menerangkan Pemohon Kasasi bermaksud untuk mencabut permohonan kasasinya yang telah diajukan pada tanggal 3 Agustus 2016 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Srt.Pdt.Kas/2016/PN JKT. PST., *juncto* Nomor 214/PDT.G/2013/PN JKT. PST., terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 26/PDT/2016/PT DKI., tanggal 18 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 214/Pdt.G/2013/PN JKT. PST., tanggal 2 September 2014 dalam perkara antara:

PT DEXTAM CONTRACTORS., berkedudukan hukum di Mid Plaza II Building, 4th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 10 - 11, Jakarta Pusat, diwakili oleh Henry P. Tampubolon, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aksioma Lase, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Aksioma & Partners, Advocate, Solicitor, dan Legal Consultant", beralamat di Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Suite 505, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 74-75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **SHIMIZU CORPORATION**, berdomisili hukum di Shimizu Corporation Head Office Nomor 16-1, Kyobashi 2-Chome, Chou-ku, Tokyo 104-8370 Japan, yang memiliki perwakilannya di Indonesia berkedudukan di Mid Plaza II Building 5th Floor, Sudirman Kavling 10 - 11, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 2963 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT MIDPLAZA PRIMA**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jenderal Sudirman Kavling 10 - 11 Midplaza 2 25th Floor, Jakarta Selatan, diwakili oleh Tuan Rudyanto Suliawan selaku Presiden Direktur Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reno Rahmat Hajar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "FAR Partnership", beralamat di Bakrie Tower, Lantai 3, Unit G, Rasuna Eficentrum District, Jalan H.R. Rasunan Said, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **PT GOFRI MEGAH TIARA**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gofri Megah Tiara Building, Jalan Wijaya I Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta;
2. **GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 - 9, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa pernyataan untuk mencabut permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan diterima di Mahkamah Agung pada tanggal 30 Oktober 2017, sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sebelum permohonan kasasi diputus, Pemohon Kasasi dapat mencabut permohonan kasasi, oleh karena itu pencabutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi harus membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 2963 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi **PT DEXTAM CONTRACTORS**, untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 26/PDT/2016/PT DKI., tanggal 18 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 214/Pdt.G/2013/PN JKT. PST., tanggal 2 September 2014 tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 2963 K/Pdt/2017 tersebut dari buku register perkara kasasi perdata;
3. Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)